

BAB II

KONSEP DASAR GADAI SYARIAH

A. Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang dikenal dengan istilah *rahn*. Akad ini digunakan sebagai jaminan atas utang dengan menjadikan suatu barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi sebagai agunan sampai kewajiban pihak yang berutang dilunasi. Keberadaan agunan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak yang memberikan pinjaman tanpa menghilangkan hak kepemilikan pihak yang berutang. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, gadai syariah menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang memanfaatkan barang bernilai ekonomi sebagai agunan atas pelunasan utang dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.⁸

Secara etimologis, istilah *rahn* berasal dari bahasa Arab (رهن) yang berarti tetap, tertahan, atau terikat. Makna tersebut menggambarkan suatu barang yang ditahan sebagai jaminan sampai kewajiban tertentu diselesaikan. Dalam perkembangan ilmu fikih, pengertian tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu akad yang menjadikan harta sebagai jaminan atas utang sehingga memberikan kepastian atas pelunasan

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, 2 (Gadjah Mada University Press, 2011).

kewajiban apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁹

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *rahn* sebagai akad penjaminan utang dengan menjadikan suatu harta yang memiliki nilai ekonomi sebagai barang jaminan. Barang tersebut berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan utang apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Meskipun terdapat perbedaan redaksi dalam memberikan definisi, para ulama pada dasarnya sepakat bahwa akad *rahn* merupakan bentuk jaminan atas utang yang dibenarkan dalam Islam. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama gadai syariah adalah menjamin pelunasan utang serta melindungi hak dan kepentingan para pihak tanpa memindahkan kepemilikan barang jaminan.

Sebagai salah satu akad dalam fikih muamalah, gadai syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk pembiayaan lainnya. Dalam akad *rahn*, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pihak yang berutang (*rahin*), sedangkan pihak penerima jaminan (*murtahin*) hanya berhak menahan barang tersebut sebagai jaminan sampai kewajiban dilunasi sesuai dengan akad yang disepakati. Karakteristik inilah yang menjadi dasar penerapan gadai syariah dalam berbagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

⁹ Siti Rahmawati, *Fiqh Muamalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020).

Selain berfungsi sebagai jaminan atas utang, gadai syariah juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak serta membantu meminimalkan risiko dalam transaksi pembiayaan. Dengan adanya barang jaminan, pihak pemberi pembiayaan memperoleh kepastian atas dana yang disalurkan, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan tetap memiliki hak atas barang jaminan selama memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Akad *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penjaminan utang, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang memberikan kepastian, keseimbangan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari sistem muamalah Islam, akad gadai syariah tidak hanya dipandang sebagai instrumen penjaminan utang, tetapi juga sebagai akad yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai etika syariah. Pelaksanaannya harus didasarkan pada nilai kejujuran, amanah, keadilan, serta kerelaan para pihak (*an taraḍin*) dalam melakukan transaksi. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan akad *rahn* sehingga hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dapat berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam perkembangannya, konsep gadai syariah tidak hanya dikenal dalam literatur fikih klasik, tetapi juga telah diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah modern. Akad ini menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk

memberikan jaminan terhadap pembiayaan sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Meskipun penerapannya berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, konsep dasar gadai syariah tetap berlandaskan ketentuan syariah serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.¹⁰

Dengan demikian, gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang berfungsi sebagai jaminan atas utang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, akad ini terus berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang memberikan kepastian hukum, kemudahan akses pembiayaan, dan perlindungan bagi para pihak tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar pelaksanaannya.

B. Sejarah Singkat Gadai Syariah

Sejarah gadai syariah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan akad *rahn* dalam sistem muamalah Islam. Meskipun praktik penjaminan utang telah dikenal sebelum datangnya Islam, syariat Islam menyempurnakannya dengan menetapkan ketentuan yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Sejak saat itu, akad *rahn* menjadi salah satu bentuk penjaminan utang yang

¹⁰ Lamtana, Vemmy Mayditri, "Mayditri Vemmy, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Gadai syariah Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai syariah Berbagi Berkah Samarinda)", Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan 10, no. 2 (2022): 422–40.

dibenarkan dalam syariat Islam dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal praktik penjaminan utang dalam berbagai bentuk. Namun, pelaksanaannya belum memiliki ketentuan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih lemah. Islam kemudian menyempurnakan praktik tersebut dengan menetapkan aturan yang lebih adil, yaitu menjadikan suatu barang sebagai agunan atas pelunasan utang tanpa mengalihkan hak kepemilikannya. Dengan demikian, akad *rahn* menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak dalam transaksi utang-piutang.¹¹

Dalam perkembangannya, praktik *rahn* semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Muslim sebagai salah satu akad dalam fikih muamalah. Para ulama kemudian merumuskan berbagai ketentuan mengenai akad ini dalam literatur fikih. Ketentuan tersebut disusun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai beberapa aspek teknis pelaksanaannya, para ulama sepakat bahwa *rahn* merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam dan memiliki fungsi penting sebagai jaminan atas utang.¹²

¹¹ Muqovi Zainatud Dini, *Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia* (CV Brimedia Global, 2025).

¹² Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah* (Medan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020).

Seiring dengan berkembangnya ilmu fikih, Pembahasan tersebut mencakup rukun, syarat, objek jaminan, serta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan yang dirumuskan para ulama kemudian menjadi landasan penting bagi pengembangan dan penerapan akad *rahn* dalam praktik lembaga keuangan syariah hingga saat ini.

Di Indonesia, penerapan akad *rahn* mulai berkembang seiring dengan tumbuhnya industri perbankan syariah sejak awal dekade 1990-an. Akad yang sebelumnya lebih banyak dibahas dalam literatur fikih kemudian diimplementasikan dalam berbagai produk pembiayaan oleh bank syariah dan Pegadaian syariah. Kehadiran berbagai fatwa DSN-MUI dan regulasi di bidang keuangan syariah semakin memperkuat penerapan akad *rahn* dalam praktik lembaga keuangan syariah. Saat ini, gadai syariah telah menjadi salah satu layanan pembiayaan yang banyak dimanfaatkan masyarakat karena mampu memberikan akses pembiayaan yang cepat, mudah, aman, dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa gadai syariah terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Berawal sebagai mekanisme penjaminan utang dalam masyarakat Islam, akad *rahn* kini berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah modern tanpa meninggalkan tujuan utama syariah dalam melindungi hak para pihak.

C. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Gadai syariah dan gadai konvensional sama-sama merupakan bentuk pembiayaan dengan menggunakan barang sebagai jaminan atas utang. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, yaitu memberikan kepastian bagi pihak pemberi pinjaman, keduanya dibangun berdasarkan prinsip, dasar hukum, akad, dan mekanisme pembiayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut memengaruhi cara pengelolaan transaksi, penetapan biaya, serta hubungan hukum antara para pihak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, persamaan dan perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Aspek	Gadai Syariah	Gadai Konvensional
Dasar hukum	Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI	KUH Perdata dan peraturan lembaga gadai
Akad	<i>Rahn</i>	Perjanjian pinjaman
Imbalan	Ujrah	Bunga
Tujuan	Tolong Menolong	Profit
Riba	Tidak mengandung riba	Menggunakan bunga
Kepemilikan Barang	Tetap milik nasabah	Tetap milik nasabah

Biaya	Berdasarkan jasa penyimpanan	Berdasarkan bunga pinjaman
Penyelesaian Wanprestasi	Sesuai prinsip syariah	Sesuai hukum perdata

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun gadai syariah dan gadai konvensional sama-sama menggunakan barang sebagai jaminan utang, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, akad, sistem imbalan, serta tujuan pelaksanaannya.

Dalam gadai syariah, barang yang dijadikan jaminan hanya berfungsi sebagai pengaman atas utang dan tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi utang-piutang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebaliknya, gadai konvensional umumnya menerapkan sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip pengelolaan pembiayaan, yaitu gadai syariah menerapkan mekanisme pembiayaan yang bebas dari unsur riba, sedangkan gadai konvensional menggunakan mekanisme bunga sebagai bagian dari transaksi pinjaman.

Dari segi tujuan, gadai syariah diselenggarakan untuk memberikan kemudahan pembiayaan yang berlandaskan nilai ta'awun (tolong-menolong), keseimbangan hak dan kewajiban,

serta perlindungan terhadap para pihak. Pembiayaan yang diberikan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang dipinjamkan, melainkan sebagai sarana membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan prinsip tersebut, lembaga keuangan syariah hanya diperbolehkan mengenakan biaya yang berkaitan dengan jasa penyimpanan, pemeliharaan, atau penitipan barang jaminan. Sebaliknya, gadai konvensional pada umumnya berorientasi pada keuntungan melalui pengenaan bunga atau biaya atas pinjaman yang diberikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa gadai syariah lebih mengutamakan kemaslahatan serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan gadai konvensional lebih berorientasi pada keuntungan dari penggunaan dana.¹³

Perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional juga terlihat pada sistem biaya yang dikenakan kepada nasabah. Dalam gadai syariah, biaya yang diperbolehkan hanya berupa biaya penyimpanan, pemeliharaan, atau penitipan barang jaminan yang dikenal sebagai *ujrah*. Besaran *ujrah* harus ditetapkan secara jelas, wajar, dan disesuaikan dengan jasa yang benar-benar diberikan oleh lembaga keuangan. Biaya tersebut tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman maupun lamanya jangka waktu pembiayaan, karena hal tersebut dapat mengarah pada

¹³ Abdul Rahman Al-saadi., "Collecting Fees for Safekeeping of Collateral: Rules and Applications in the Contemporary Islamic Financial Institutions," *Journal of Environmental Treatment Techniques* 9, no. 1 (2020): 50–53.

praktik riba. Sebaliknya, dalam gadai konvensional, biaya yang dikenakan umumnya berupa bunga yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman sehingga semakin besar nilai pinjaman atau semakin lama masa pinjaman, semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Dalam perspektif fikih muamalah, sistem bunga yang diterapkan dalam gadai konvensional dipandang mengandung unsur riba karena terdapat tambahan atas pokok pinjaman yang telah disyaratkan sejak awal akad. Tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang dilarang dalam Al-Qur'an. Atas dasar itu, mekanisme gadai syariah hanya memperbolehkan pengenaan biaya atas jasa penyimpanan, pemeliharaan, atau penitipan barang jaminan (ujrah), bukan tambahan atas pokok pinjaman.

Perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional tidak hanya terletak pada penggunaan akad maupun sistem biaya, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaannya. Gadai syariah menempatkan amanah, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagai landasan pelaksanaannya, sedangkan gadai konvensional lebih menitikberatkan pada hubungan hukum dalam sistem pembiayaan berbasis bunga. Perbedaan tersebut menjadi karakteristik utama yang membedakan kedua sistem dalam praktik lembaga keuangan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa gadai syariah dan gadai konvensional dibangun di atas landasan yang berbeda. Gadai syariah berorientasi pada pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan gadai konvensional menggunakan mekanisme bunga sebagai bagian dari sistem pembiayaannya. Oleh karena itu, kedua sistem tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi akad, mekanisme pembiayaan, maupun nilai-nilai yang mendasari pelaksanaannya.

D. Relevansi Gadai Syariah di Era Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah mendorong inovasi dalam penyediaan layanan gadai syariah agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai produk pembiayaan berbasis jaminan terus dikembangkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariah sehingga mampu memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa gadai syariah tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam fikih muamalah, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah modern.¹⁴

Dalam perbankan syariah, gadai syariah memiliki peran penting dalam mengurangi risiko pembiayaan. Keberadaan barang jaminan memberikan perlindungan bagi bank atas

¹⁴ Universitas Islam, Negeri Sultan, and Maulana Hasanuddin, "Analisis of The Auction Mechanism For Gadai syariah Collateral In" Jurnal Ekonomi Islam 16, no. 1 (2025): 77–94.

pembiayaan yang disalurkan sehingga penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih aman sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, akad *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang, tetapi juga mendukung stabilitas pembiayaan di lembaga keuangan syariah.¹⁵

Selain mendukung pengelolaan risiko, akad *rahn* juga berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam akad mendorong terciptanya transaksi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Relevansi gadai syariah juga terlihat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Gadai syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan jangka pendek yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Fleksibilitas penerapan akad *rahn* menjadikannya tetap mampu mengikuti perkembangan sistem keuangan modern tanpa mengabaikan ketentuan syariah yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi juga mendorong digitalisasi layanan gadai syariah sehingga proses pengajuan pembiayaan

¹⁵ Evi Savila, Anna Zakiyah Hastriyana, Anna Zakiyah Hastriana, 'Implementasi Akad Gadai syariah Dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah Implementation of the Gadai syariah Contract in the Sharia Banking Financing System', Margin : Journal Of Islamic Banking, 5. 1 (2025),103–21.

menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara lebih mudah tanpa mengurangi kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Meskipun demikian, seluruh proses digital tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keamanan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Relevansi gadai syariah pada era perbankan syariah menunjukkan bahwa akad *rahn* memiliki peranan yang semakin strategis dalam mendukung layanan pembiayaan syariah. Keberadaannya tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko pembiayaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Ke depan, perkembangan industri keuangan syariah berpotensi semakin memperkuat peran gadai syariah sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang mudah diakses masyarakat. Dukungan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mendorong layanan gadai syariah menjadi lebih inovatif, efisien, inklusif, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

¹⁶ Shofi Udin., “Strategi Pemasaran Dan Pengembangan Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Jatim Syariah Sampang,” Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 4, no.1 (2025): 952–64, .

E. Tujuan Gadai Syariah

1. Memberikan Jaminan atas Pembiayaan

Tujuan utama gadai syariah adalah memberikan kepastian atas pelunasan pembiayaan melalui penyerahan barang sebagai agunan. Barang yang dijadikan jaminan berfungsi sebagai agunan atas pelunasan utang tanpa menghilangkan hak kepemilikan pemiliknya. Keberadaan jaminan tersebut memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta menciptakan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi.

2. Membantu Masyarakat Memperoleh Dana dengan Cepat

Gadai syariah bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu relatif singkat tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Melalui mekanisme *rahn*, barang tetap menjadi milik nasabah dan dapat diambil kembali setelah kewajiban dilunasi sesuai dengan akad yang disepakati.

3. Mewujudkan Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mengandung nilai sosial. Gadai syariah menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pembiayaan tanpa melibatkan praktik riba.

Dengan demikian, akad *rahn* tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dalam kehidupan masyarakat.

4. Menyediakan Alternatif Pembiayaan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Gadai syariah memberikan pilihan pembiayaan bagi masyarakat yang menghendaki layanan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah. Seluruh hak, kewajiban, biaya, serta mekanisme akad dijelaskan secara terbuka sejak awal sehingga transaksi dapat berlangsung secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah..¹⁷

5. Memperluas Akses Pembiayaan bagi Masyarakat

Gadai syariah juga bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan. Melalui persyaratan yang relatif mudah dan proses yang cepat, berbagai kalangan, baik individu maupun pelaku usaha, dapat memanfaatkan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.

6. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Semakin luas pemanfaatan gadai syariah, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memahami konsep dan praktik keuangan syariah. Melalui pemanfaatan produk *rahn*, masyarakat dapat mengenal prinsip-prinsip

¹⁷ Resti Pratiwi Awaliah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai syariah (Gadai) Di Lembaga Keuangan Syariah', Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 2. 1 (2024), 49–60

akad syariah, mekanisme pembiayaan, serta perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, gadai syariah juga berperan sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.

7. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Keberadaan gadai syariah turut mendukung pertumbuhan ekonomi syariah melalui penyediaan akses pendanaan yang lebih inklusif. Sistem pembiayaan berbasis jaminan memungkinkan masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh sumber dana tanpa bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, tujuan gadai syariah tidak hanya memberikan jaminan atas utang atau pembiayaan, tetapi juga menyediakan alternatif layanan keuangan yang aman, transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan akad *rahn* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.¹⁸

¹⁸ Hidayat., "Pengantar Fikih Muamallah" (Medan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020)